

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Kode Daerah: 0802

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:</p> <p>a. objek retribusi tempat rekreasi dan pariwisata; dan</p> <p>b. objek retribusi tempat olahraga.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.</p> <p>(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p align="center">Pasal 7</p> <p>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan intensitas pemakaian objek retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																
		(2) Besarnya tarif Retribusi berdasarkan jenis penyediaan jasa, fasilitas dan lokasi objek retribusi.																																		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. tempat Rekreasi dan Pariwisata Way Belerang: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pelayanan</th> <th colspan="2">Retribusi (Rp)</th> <th rowspan="2">Jumlah (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Pengunjung</th> <th>Asuransi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pejalan Kaki</td> <td>9.000</td> <td>1.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>2.000</td> <td>-</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sedan/Jeep</td> <td>5.000</td> <td>-</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Minibus</td> <td>5.000</td> <td>-</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bus Besar</td> <td>10.000</td> <td>-</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table> b. penginapan pulau sebesi: tarif menginap Rp80.000/per orang/per malam c. kolam renang: 1. pelajar : Rp.6.000/orang; 2. umum : Rp.10.000/orang; 3. sewa : Rp.150.000/5 jam	No	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)		Jumlah (Rp)	Pengunjung	Asuransi	1	Pejalan Kaki	9.000	1.000	10.000	2	Sepeda Motor	2.000	-	2.000	3	Sedan/Jeep	5.000	-	5.000	4	Minibus	5.000	-	5.000	5	Bus Besar	10.000	-	10.000	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis Pelayanan	Retribusi (Rp)			Jumlah (Rp)																															
		Pengunjung	Asuransi																																	
1	Pejalan Kaki	9.000	1.000	10.000																																
2	Sepeda Motor	2.000	-	2.000																																
3	Sedan/Jeep	5.000	-	5.000																																
4	Minibus	5.000	-	5.000																																
5	Bus Besar	10.000	-	10.000																																
		(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Fasilitas</th> <th>Jenis Kegiatan</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td> <td rowspan="2">Stadion Jati, Stadion Radin Intan dan/atau sejenisnya</td> <td>a. Pertandingan</td> <td>2.500.000,-</td> <td>per hari</td> </tr> <tr> <td>b. Latihan Klub Olahraga</td> <td>50.000,-</td> <td>per jam</td> </tr> </tbody> </table>	No	Fasilitas	Jenis Kegiatan	Tarif (Rp)	Satuan	1.	Stadion Jati, Stadion Radin Intan dan/atau sejenisnya	a. Pertandingan	2.500.000,-	per hari	b. Latihan Klub Olahraga	50.000,-	per jam	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																			
No	Fasilitas	Jenis Kegiatan	Tarif (Rp)	Satuan																																
1.	Stadion Jati, Stadion Radin Intan dan/atau sejenisnya	a. Pertandingan	2.500.000,-	per hari																																
		b. Latihan Klub Olahraga	50.000,-	per jam																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
			Lapangan Tenis Indoor/Outdoor, GOR Mustafa Kamal; GOR Wayhandak; GOR Mini; dan Lapangan Futsal dan/atau sejenisnya	c. Konser	2.500.000,-	Per hari		
				d. Seminar	2.500.000,-	Per hari		
				e. Pameran	2.500.000,-	Per hari		
				f. Rapat	2.500.000,-	per hari		
		2.	Wisma Atlet dan/atau sejenisnya	a. Penginapan: Non AC	100.000,-	Per hari		
				Full AC	250.000,-	Per hari		
				b. Laundry	5.000,-	Per potong		
		3.	Olahraga Rekreasi	Bea Masuk	2.000,-	Per orang		
		4.	Kantor Sekretariat	Sewa Kantor	750.000,-	Per bulan		
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.</p>					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut di wilayah tempat pelayanan jasa diberikan.</p>					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.</p> <p>(3) Retribusi yang sudah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah secara bruto.</p> <p>(4) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.</p> <p>(5) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, maka wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa</p>					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(5) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, maka wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang tidak dapat ditagih kedaluwarsa, dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 6. Retribusi tempat Rekreasi adalah Retribusi yang dikenakan kepada pengunjung yang memasuki tempat yang disediakan untuk kegiatan wisata. 7. Retribusi Tempat Olahraga adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang dan/atau badan yang memanfaatkan bangunan beserta fasilitasnya milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan olahraga. 8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 9. Surat Ketetapan Reribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>11. Subjek Retribusi adalah orang dan/atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.</p> <p>12. Gelanggang Olah Raga yang selanjutnya disingkat GOR adalah tempat kegiatan olah raga yang dibangun oleh pemerintah daerah melalui proses pengadaan barang dan jasa untuk dipergunakan sebagai fasilitas olahraga oleh masyarakat dan dijadikan aset kekayaan daerah.</p> <p>13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>14. Kas adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut di wilayah daerah, kecuali pada hari-hari besar tertentu, tempat pemungutan retribusi dilakukan di tempat-tempat tertentu.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Retribusi tempat rekreasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.</p> <p>(2) Retribusi tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dipungut oleh Perangkat Daerah yang membidangi Olahraga.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi dapat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. melakukan pembetulan SKRD dan STRD yang penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;</p> <p>b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar; dan</p> <p>c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.</p> <p>(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKRD dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.</p>		
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka retribusi yang masih terutang, sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 23</p> <p>Seluruh peraturan pelaksana yang mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 24</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18,) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
<p>Catatan:</p> <p>Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 7 September 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala